BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nikah atau kawin adalah akad yang menghalalkan persetubuhan antara wanita dan laki-laki, disertai dengan kalimat-kalimat yang ditentukan. Dan dengan pernikahan tersebut, maka dibatasilah hak dan kewajiban keduanya, sesuai dengan ajaran Islam.[1] Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.[2] Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana sesuai dengan firman Allah SWT:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

> Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. (QS. Al-Dzariyat (51): 49)[3]

Adapun menurut syarak nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.[4] Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah

---

[1] Lm Syarifie, *Membina Cinta Menuju Perkawinan*, (Gresik: Putra Pelajar, 1999), 9.
[2] Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat,* (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2013), 8.
[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 21.
[4] Tihami, *Fikih Munakat Kajian Fikih Nikah Lengkap...,*8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan sebab seorang perempuan apabila sudah menikah, maka nafkahnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu, sebab kalau tidak dengan nikah, tentulah anak tidak berketentuaan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab atasnya.[5]

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 "Menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Dan dalam pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[6]

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi pada perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami-istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan

---

[5] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 374.
[6] Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung, Citra Umbara, 2013), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau percekcokan di antara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahanankan atau memperoleh hak-hak masing-masing karena dengan akta tersebut, isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.[7]

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan nikah dalam pasal 21 ayat 1 menyebutkan bahwa "Akad nikah dilaksanakan di KUA". selanjutnya dalam pasal 21 ayat 2 menyebutkan bahwa "Atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA."[8] Kantor Urusan Agama (KUA) adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan Kota madya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Kantor inilah yang memberikan pelayanan kepada umat Islam dalam urusan perkawinan dan pembinaan keluarga muslim agar menjadi keluarga sakinah. Dalam pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah/wakil pegawai pencatat nikah (penghulu).

PPN atau pegawai pencatat nikah adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan. PPN mempunyai kedudukan jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak keluarnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 sampai

---

[7] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta, Raja Grafindo, 1997), 107.
[8] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Agama Republik Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekarang ini, sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang di langsungkan menurut agama Islam dalam wilayahnya.

Pada tanggal 27 Juni 2014 dilahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Peraturan ini lahir untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 agar terhindar dari pungutan liar atau disebut juga gratifikasi. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 dijelaskan bahwa "Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk." Dari penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004, sebagian para penghulu di Indonesia ketika melaksanakan akad nikah luar KUA, meminta biaya tambahan yang alasannya untuk biaya transport, dan lain-lain. Maka kemudian muncullah Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 ini berisi tentang penetapan biaya pencatat nikah di KUA pada jam dan hari kerja Rp 0,00 (nol rupiah) dan apabila dilaksanakan di luar KUA dikenakan biaya Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Pengecualian terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar KUA kecamatan dapat dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah).

Dengan lahirnya peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 ini disambut hangat oleh masyarakat, khususnya masyarakat kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. PPN/Wakil PPN pun juga terhindar dari tuduhan gratifikasi dan banyak masyarakat yang senang dengan diberlakukannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah. Sebelum melaksanakan pernikahan, pihak KUA juga selalu menjelaskan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 yang berisi tentang penetapan biaya pencatat nikah di KUA pada jam hari kerja adalah Rp. 0,00 (nol rupiah) dan apabila dilaksanakan di luar KUA dikenakan biaya RP. 600.000, 00 (enam ratus ribu rupiah). Pengecualian terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar KUA dapat dikenakan biaya Rp. 0,00 (nol rupiah).

Dengan ini, maka penelitian ini membahas tentang faktor-faktor peningkatan pelaksanaan akad nikah di KUA Sedati Kabupaten Sidoarjo. Jadi yang menjadi titik fokus penelitian ini adalah berapa banyak jumlah peningkatan pelaksanaan akad nikah di KUA setelah berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014 dan faktor apa saja yang mengakibatkan perkawinan di KUA meningkat setelah adanya PP tersebut serta apakah peraturan tersebut menimbulkan kemaslahatan bagi calon pengantin dan KUA atau tidak. Mengingat adanya manfaat melakasanakan pernikahan di dalam KUA yaitu memberikan keringanan kepada calon pengantin dalam hal biaya, yakni Rp 0,00 dalam setiap pernikahan dari pada melaksanakan di luar KUA yakni Rp 600.000,00 dalam setiap pernikahan. Maka penulis ingin meneliti, apa saja faktor yang mengakibatkan meningkatnya jumlah perkawinan selain faktor ekonomi atau biaya melaksanakan perkawinan di KUA ringan.

Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT. Dan Nabi Muhammad saw, mengatur tingkah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakatnya. Jadi hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam.[9]

Dari permasalahan yang dipaparkan tersebut di atas, penulis hendak menganalisa dengan menggunakan analisis hukum Islam. Apa faktor-faktor peningkatan pelaksanaan akad nikah di KUA Sedati Kabupaten Sidoarjo? apakah peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan atau memberatkan? Apakah peraturan tersebut menimbulkan kemaslahatan atau tidak bagi calon pengantin dan pihak KUA? Apakah faktor-faktor peningkatan pelaksanaa akad nikah di KUA sesuai dengan *maṣlaḥah mursalah*?

Dari beberapa pemaparan yang dilakukan oleh penulis, baik terkait dengan faktor-faktor peningkatan pelaksanaan akad nikah di KUA maupun tentang hukum Islam. Penulis memilih judul **"Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Faktor-Faktor Peningkatan Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Sedati Kabupaten Sidoarjo."** Hal ini bertujuan untuk menelaah lebih jauh tentang faktor-faktor peningkatan pelaksanaan akad nikah di KUA setelah Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah tersebut dan apakah peraturan tersebut meinmbulkan kemaslahatan atau tidak bagi calon pengantin dan pihak KUA beserta analisis *maṣlaḥah mursalah*.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasikan inti permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

[9] H. Mohammad Daud Ali. S. H, Hukum Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jumlah pelaksanaan akad nikah di KUA Sedati Kabupaten Sidoarjo.
2. Faktor-faktor peningkatan pelaksanaan akad nikah di KUA Sedati Kabupaten Sidoarjo.
3. Dampak berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap KUA Sedati Kabupaten Sidoarjo.
4. Analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap faktor-faktor peningkatan pelaksanaan akad nikah di KUA Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini:

1. Faktor-faktor peningkatan pelaksanaan akad nikah di KUA Sedati Kabupaten Sidoarjo
2. Analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap faktor-faktor peningkatan pelaksanaan akad nikah di KUA Sedati Kabupaten Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor-faktor peningkatan pelaksanaan akad nikah di KUA Sedati Kabupaten Sidoarjo?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap faktor-faktor peningkatan pelaksanaan akad nikah di KUA Sedati Kabupaten Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Kajian tentang Tingkat perkawinan di KUA Sedati Kabupaten Sidoarjo diberlakukannya PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah belum pernah dibahas oleh peneliti lain, akan tetapi peneliti menemukan beberapa penelitian terhadap Efektifitas penerapan PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya di KUA diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Choiroh di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul ***Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama (Studi di KUA Deket Kabupaten Lamongan)*** yang terbit tahun 2015. Skripsi ini berisi tentang hasil penelitian pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di KUA Deket Kabupaten Lamongan yang mana masyarakat Deket mempunyai tradisi lebih menghendaki akad nikah dilakukan diluar KUA dengan menghadirkan penghulu. Sehingga petugas mendapatkan uang transportasi dari keluarga yang mempunyai hajat. Biaya yang diterima Penghulu dari masyarakat yang melaksanakan akad nikah di luar KUA dianggap gratifikasi oleh sebagian penegak hukum. Kemudian setelah diberlakukannya PP Nomor 48 Tahun 2014 di KUA Deket berjalan dengan baik. Masyarakat membayar biaya nikah sesuai dengan apa yang ada dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan tersebut, sedangkan penghulu tidak menerima ataupun meminta uang dari masyarakat.[10]

2. Skripsi selanjutnya yakni di tulis oleh Endah Iwandari di UIN Walisongo Semarang yang berjudul ***Efektifitas Berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama (Studi di KUA Kecamatan Toroh Kabupaten Grobongan)*** yang terbit tahun 2015. Skripsi hasil penelitian bahwa ketika penghulu menikahkan diluar KUA, masyarakat memang sudah tidak memberikan amplop, namun masyarakat masih memberikan rokok kepada penghulu 1-2 bungkus. Meskipun pemberian rokok tersebut sebagai rasa terima kasih masyarakat kepada penghulu, namun pemberian itu tidak diperbolehkan, karena dengan diberlakukannya PP Nomor 48 Tahun 2014 pemberian masyarakat seperti rokok tersebut adalah gratifikasi. Namun dalam pembayaran pencatatan pernikahan KUA Kecamatan Toroh sudah berjalan secara efektif. Ketika masyarakat melaksanakan pernikahan di dalam KUA tidak dikenakan tarif dan ketika melaksanakan pernikahan di luar KUA atau di luar jam kerja dikenakan tarif Rp. 600.000,00 yang dibayarkan di Bank Persepsi BRI cabang Toroh.[11]

Dari sini, penulis lebih membahas tentang analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap faktor-faktor peningkatan pelaksanaan akad nikah di KUA Sedati

---

[10] Siti Choiroh "Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama studi di KUA Deket Kabupaten Lamongan,(Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015), 1.

[11] Endah Iwandari "Efektivitas Berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama studi di KUA Kecamatan Toroh Kabupaten Grobongan, (Skripsi—UIN Walisongo, Semarang, 2015), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Sidoarjo. Apakah faktor-faktor meningkatnya pelaksanaan akad nikah di KUA, karena mengingat adanya manfaat melaksanakan perkawinan di KUA yaitu memberikan keringanan biaya jika perkawinannya dilaksanakan di KUA dan untuk menghindari tuduhan adanya gratifikasi ketika menikah di luar KUA.

Adapun persamaan dari peneliti dengan kajian pustaka yang telah disebutkan diatas yaitu efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah. Akan tetapi perspektif penulis berbeda, penulis lebih fokus kepada faktor-faktor meningkatnya pelaksanaan akad nikah di KUA karena melihat kenyataannya, setelah adanya Peraturan tersebut pelaksanaan akad nikah di KUA meningkat dan tidak semua orang yang perkawinannya dilaksanakan di KUA hanya karena faktor ekonomi atau biaya ringan saja. Melainkan masih banyak faktor-faktor lain yang mengakibatkan pelaksanaan akad nikah di KUA meningkat. Jadi penulis lebih tertarik membahas tentang faktor-faktor peningkatan pelaksanaan akad nikah di KUA serta menganalisa dengan *maṣlaḥah mursalah*.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang diuraikan di atas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tentang faktor-faktor peningkatan pelaksanaan akad nikah di KUA Sedati Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengetahui analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap faktor-faktor peningkatan pelaksanaan akad nikah di KUA Sedati Kabupaten Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan peneliti ini dapat ditempuh melalui dua aspek yaitu:

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

   Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya khasanah keilmuan hukum keluarga, sehingga dapat memberikan kontribusi akademis, yaitu peningkatan dan pengembangan di bidang studi hukum keluarga dan selanjutnya menyangkut Peraturan Pemerintah, untuk lebih memahami dan menambah wawasan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah.

2. Aspek Terapan/ Praktis

   Hasil studi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi dan sebagai bahan bacaan khususnya dalam penelitian hukum keluarga Islam. Begitu juga dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk mengetahui dan memahami tujuan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah serta faktor-faktor peningkatan jumlah perkawinan yang dilaksanakan di dalam KUA, dan untuk mengetahui analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap faktor-faktor peningkatan pelaksanaan akad nikah di KUA.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul skripsi ini, yaitu analisis hukum Islam terhadap faktor-faktor peningkatan pelaksanaan akad nikah di KUA Sedati Kabupaten Sidoarjo, ada beberapa kata yang perlu penulis jelaskan secara operasional terhadap kata-kata tersebut.

Maṣlaḥah mursalah :Hujah syariat yang dijadikan dasar pembentukan hukum, dan bahwasannya kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nas dan ijmak atau kias atau istihsan itu disyariatkan padanya hukum yang dikehendaki oleh maslahat umum, dan tidaklah berhenti pembentukan hukum atas dasar maslahah ini karena adanya saksi yang sesuai syariat Islam yang mengakuinya.

Perkawinan : Perkawinan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dengan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan di halalkannya hubungan seksual.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sistematis. Dalam metode penelitian ini yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Jenis penelitian ini adalah penelitian bersifat lapangan, oleh karena data yang peneliti peroleh adalah berupa data-data yang ada di lapangan yakni faktor-faktor peningkatan pelaksanaan akad nikah di KUA Sedati Kabupaten Sidoarjo, yang mana kita bisa mengetahui apakah peraturan tersebut menimbulkan kemaslahatan atau tidak bagi calon pengantin dan pihak KUA.

2. Sumber Data

   Berdasarkan tempat dan sumber data yang digunakan, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, adapun sumber-sumber yang diperlukan sebagai berikut:

   a. Sumber primer yaitu data-data yang diperoleh dari data KUA, wawancara dengan Kepala KUA Sedati, dan pasangan yang menikah terhadap alasan meningkatnya perkawinan di KUA Sedati Kabupaten Sidoarjo .

   b. Sumber sekunder yaitu sumber data yang berupa buku-buku yang menjadi dasar acuan, *maṣlaḥah mursalah* dan bacaan lain yang memiliki keterkaitan dengan bahan skripsi. Antara lain:

      1) Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat .*

      2) Mahrus Shodiq Hasyim & A. Mudzakkir Hasyim, *Fiqih Nikah Tajhiz Mayit & Etika Ziarah Kubur.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Lm Syarifie, *Membina Cinta Menuju Perkawinan.*

4) Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat.*

5) Kompilasi Hukum Islam

6) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.*

7) Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam.*

8) Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

9) Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia.*

10) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Agama Republik Indonesia,

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan.[12]

a. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yakni wawancara terhadap kepala KUA Sedati, dan pasangan calon pengantin yang menikah di KUA. Wawancara adalah suatu kegiatan komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi. Di samping akan mendapatkan gambaran yang menyeluruh, juga akan mendapatkan informasi yang penting. Menurut Denzin, wawancara adalah pertukaran

[12] Sugiyono, *Metodo Penalitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D,* (Bandung: Alfabeta, cet.8, 2009), 224

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

percakapan dengan tatap muka di mana seseorang memperoleh informasi dari yang lain.[13]

Wawancara dilakukan karena ada anggapan bahwa hanya respondenlah yang paling tahu tentang dirinya, sehingga informasi yang tidak dapat diamatinya atau tidak dapat diperoleh dengan alat lain, akan diperoleh dengan wawancara. Seperti di amati oleh peneliti tentang apa faktor-faktor peningkatan pelaksanaan akad nikah di KUA Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan masyarakat, pegawai KUA Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data primer sebagai sebagai data pokok, yaitu data tentang faktor-faktor peningkatan pelaksanaan akad nikah di KUA.

b. Metode Dokumen

Metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.[14] Metode ini digunakan untuk penulis dalam mencari data-data berupa foto, surat-surat dan sebagainya untuk memberikan gambaran terhadap faktor-faktor peningkatan pelaksanaan akad nikah di KUA Sedati Kabupaten Sidoarjo.

---

[13] James A Black, Dean J. Champiom, *Metode Dan Masalah Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Eresco, 1992), 306
[14] Ibid., 154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul di atas di olah dengan teknik editing, pengorganisasian dan tabulasi, yaitu:

a. Teknik Editing

Yaitu kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data lapangan.[15] Kegiatan ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, untuk itu penulis memerlukan pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh, kejelasan makna, kesesuaian makna satu dengan yang lainnya.

b. Teknik Pengorganisasian

Yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.[16]

5. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil di himpun dari data primer akan dianalisis secara kualitatif yakni berupa bentuk kalimat, uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek.[17] Dengan tataran analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian.[18] Metode ini digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas tentang Faktor-faktor Peningkatan pelaksanaan akad nikah di KUA

[15] James A Black, Dean J. Champiom, *Metode Dan Masalah Penelitian Sosial ...*, 182.
[16] Ibid., 192.
[17] Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial...,124
[18]Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial..., 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedati Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu diawali dengan menggunakan teori atau dalil yang bersifat umum tentang Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dan *maṣlaḥah mursalah*, kemudian teori tersebut digunakan sebagai alat untuk menganalisis faktor-faktor peningkatan pelaksanaan akad nikah di KUA Sedati kabupaten Sidoarjo, serta melihat analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap faktor-faktor peningkatan pelaksanan akad nikah di KUA Sedati Kabupaten Sidoarjo.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Dan agar dapat di pahami permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini akan disusun penulis sebagai berikut:

Bab Pertama, bab ini memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, sebagai landasan teori umum mencakup tentang tinjauan umum tentang pernikahan akan dijelaskan secara rinci mengenai pengertian pernikahan, peraturan pencatatan nikah, peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah dan *maṣlaḥah mursalah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Ketiga, data tentang penelitian terhadap faktor-faktor peningkatan pelaksanaan akad nikah di KUA Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Bab Keempat, menjelaskan tentang analisis hukum Islam terhadap faktor-faktor peningkatan pelaksanaan akad nikah di KUA Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Bab Kelima, yakni penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini merupakan jawaban dari pokok masalah yang pada bab pertama yang selanjutnya penyusun memberikan sarannya sebagai refleksi atas realitas yang ada saat ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id